

Penyelesaian Inklusif Sengketa Tanah Adat: Interdisipliner, Hukum, Mediasi, Menyongsong Society 5.0

Wahyu Budiyanto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
e-mail: wahyubyanto@gmail.com

Abstrak

Sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat menjadi permasalahan krusial di era Society 5.0. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana membangun perspektif inklusif dalam mengatasi sengketa tersebut melalui pendekatan interdisipliner, integrasi hukum dan mediasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan menganalisis regulasi, dokumen terkait, dan literatur kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman holistik terhadap kompleksitas sengketa pertanahan dapat diperoleh dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, hukum, dan humaniora. Integrasi antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai kerangka hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi kunci dalam membangun perspektif inklusif. UUPA melindungi hak-hak masyarakat adat, sementara mediasi mengakomodasi kepentingan semua pihak secara partisipatif. Teknologi digital, seperti aplikasi video conference, memfasilitasi mediasi yang lebih efisien dan transparan. Dengan pendekatan interdisipliner, kerangka hukum responsif, mediasi inklusif, dan teknologi digital, penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi yang dihasilkan dapat menjadi adil, berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dalam mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat di era Society 5.0.

Kata kunci: *Perspektif Inklusif, Society 5.0, Integrasi Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*

PENDAHULUAN

Era Society 5.0 menandai transformasi masyarakat yang didorong oleh kemajuan teknologi digital (Irawan et al., 2024), membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, politik, dan budaya. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan terglobalisasi, tantangan utama yang dihadapi adalah menciptakan inklusi sosial yang memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Salah satu permasalahan krusial yang muncul di era Society 5.0 adalah sengketa pertanahan, di mana perkembangan teknologi dan kebijakan pembangunan yang masif seringkali berbenturan dengan hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, atas tanah dan sumber daya alam (Waluyo, 2014).

Sebagai contoh konkret, terdapat sengketa lahan di Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah terkait penggalian batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Konflik ini melibatkan masyarakat adat setempat dengan perusahaan pertambangan, di mana masyarakat adat mengklaim bahwa lahan yang digunakan untuk penggalian merupakan tanah mereka yang telah digarap secara turun-temurun. Mereka mengkhawatirkan dampak lingkungan dari aktivitas penggalian terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian mereka yang berbasis pertanian. Sementara itu, perusahaan pertambangan menyatakan bahwa mereka telah memperoleh izin dan

legalitas untuk melakukan penggalian batu andesit di wilayah tersebut. (Anggraini, 2022)

Permasalahan sengketa pertanahan ini menunjukkan urgensi untuk membangun perspektif inklusif dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora. Pendekatan interdisipliner diperlukan untuk memahami secara komprehensif dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terlibat dalam sengketa pertanahan, serta merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan (Soenartha & Sudiro, 2023). Integrasi ilmu hukum berperan dalam membangun kerangka regulasi yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta menjamin akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat terhadap sumber daya alam dan pembangunan.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi kerangka hukum fundamental yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia. UUPA memberikan landasan bagi pengakuan hak-hak atas tanah, termasuk hak-hak adat, serta menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, menjadi landasan kebijakan yang penting dalam upaya menyelesaikan sengketa pertanahan.

Dalam mengatasi sengketa pertanahan, mediasi menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif dan partisipatif (Oktopiani & Akbar, 2023), di mana semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi kunci dalam membangun perspektif inklusif ini, karena mengatur proses mediasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensi, di mana berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika sengketa tersebut. Pemahaman yang holistik terhadap kompleksitas ini menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pada aspek sosial dan budaya, sengketa pertanahan seringkali melibatkan kelompok masyarakat adat atau lokal yang memiliki ikatan kuat dengan tanah dan sumber daya alam. Dari perspektif ekonomi, sengketa pertanahan juga terkait dengan kepentingan pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi (Kamilah, 2013; Rahman et al., 2023). Aspek politik juga memainkan peran penting, di mana kebijakan pemerintah dan kekuatan politik lokal dapat memengaruhi pengelolaan dan penyelesaian sengketa (Ipu & Singkoh, 2021).

Untuk memahami kompleksitas sengketa pertanahan secara holistik, diperlukan integrasi berbagai disiplin ilmu. Ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan studi pembangunan dapat memberikan perspektif mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Ilmu politik dan ilmu pemerintahan dapat menganalisis aspek kebijakan dan tata kelola pemerintahan, sementara ilmu hukum dan antropologi hukum dapat memberikan wawasan tentang kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks lokal.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu mengungkapkan beberapa celah dan kesenjangan yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Studi yang dilakukan oleh Handyka mengkaji esensi pluralisme budaya dalam membangun masyarakat yang inklusif, namun kurang menekankan peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif dan partisipatif (Ammar Nur Handyka, 2023). Sementara itu, penelitian Nurbaedah mengeksplorasi potensi mediasi dalam menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat dalam sengketa tanah perkebunan, tetapi mengalami kegagalan karena kurangnya peran interdisipliner dalam proses

mediasi (Nurbaedah, 2020). Di sisi lain, studi Irawan et al. (2024) menyelidiki peran teknologi digital dalam memfasilitasi proses mediasi yang lebih efisien, namun kurang membahas secara mendalam bagaimana platform digital tersebut dapat diintegrasikan dengan pendekatan interdisipliner dan kerangka hukum yang responsif dalam mengatasi sengketa pertanahan di era Society 5.0 (Irawan et al., 2024).

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi perspektif inklusif dalam ilmu sosial, politik, dan humaniora pada era Society 5.0, serta mengkaji integrasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan menggabungkan perspektif inklusif dan pendekatan interdisipliner, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora, kerangka hukum yang responsif, dan mekanisme mediasi yang efektif untuk mengatasi sengketa pertanahan secara adil dan inklusif di era Society 5.0. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital, khususnya platform video conference seperti Zoom Meeting, dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses mediasi yang lebih efisien dan transparan dalam konteks sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih adil dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan kompleks yang muncul dalam penyelesaian sengketa pertanahan di era digital. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam penyelesaian sengketa pertanahan, serta memberikan wawasan baru dalam menghadapi tantangan Society 5.0 dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Metode yang digunakan adalah studi kasus, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perspektif, dan konteks sosial-budaya dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini bersifat interdisipliner, mengintegrasikan perspektif dari ilmu sosial, politik, humaniora, dan hukum untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang sengketa pertanahan. Analisis dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, literatur terkait, serta praktik-praktik penyelesaian sengketa pertanahan yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen untuk mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensi, di mana berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika sengketa tersebut. Pemahaman yang holistik terhadap kompleksitas ini menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pada aspek sosial dan budaya, sengketa pertanahan seringkali melibatkan kelompok masyarakat adat atau lokal yang memiliki ikatan kuat dengan tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Dari perspektif ekonomi, sengketa pertanahan juga berhubungan erat dengan kepentingan pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi (Taib, 2020; Yamin et al., 2022). Pemerintah dan sektor swasta sering mendorong pembukaan lahan untuk proyek-proyek besar seperti perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, masyarakat lokal sering kali kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka dan mengalami marginalisasi ekonomi akibat proyek-proyek tersebut.

Aspek politik juga memiliki peran yang signifikan dalam sengketa pertanahan. Kebijakan pemerintah, kepentingan politik, dan kekuatan politik lokal dapat mempengaruhi cara sengketa dikelola dan diselesaikan. Seringkali, kepentingan politik dan kekuasaan mengesampingkan aspirasi serta hak-hak masyarakat lokal, yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam penyelesaian sengketa (Halim, 2023).

Faktor hukum merupakan aspek penting dalam sengketa pertanahan. Kerangka hukum yang mengatur kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan hak-hak masyarakat adat seringkali tidak selaras, sehingga dapat menjadi sumber konflik. Adanya kesenjangan antara hukum formal negara dan hukum adat yang berlaku di masyarakat lokal seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penyelesaian sengketa.

Untuk memahami kompleksitas sengketa pertanahan secara holistik, diperlukan integrasi berbagai disiplin ilmu (Morizcha, 2021). Ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan studi pembangunan dapat memberikan perspektif mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Ilmu politik dan ilmu pemerintahan dapat menganalisis aspek kebijakan, kepentingan politik, dan tata kelola pemerintahan yang memengaruhi penyelesaian sengketa. Sementara itu, ilmu hukum dan antropologi hukum dapat memberikan wawasan tentang kerangka hukum, hukum adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks lokal.

Dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu tersebut, dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sengketa pertanahan dan merumuskan solusi yang lebih holistik, adil, dan berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, mengenali kepentingan dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, serta mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum secara seimbang. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu menjadi kunci dalam memahami dan mengatasi kompleksitas sengketa pertanahan. Hanya dengan pemahaman yang holistik dapat menciptakan solusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mencegah sengketa serupa di masa depan. (Suyudi et al., 2023)

Dalam upaya membangun perspektif inklusif dan mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, peran hukum menjadi sangat krusial. Salah satu landasan hukum yang dapat digunakan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Melalui UUPA, kerangka regulasi diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta menjamin akses mereka secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kesenjangan antara hukum formal negara dan hukum adat

yang berlaku di masyarakat lokal. Di sinilah peran mediasi menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan hukum yang mengatur proses mediasi dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan. Perma ini mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Melalui proses mediasi, semua pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan, termasuk masyarakat adat, dapat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan solusi yang mengakomodasi kepentingan dan perspektif masing-masing. Berdasarkan Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim atau mediator non hakim.

Mediator hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim untuk menjalankan fungsi mediator dalam perkara tertentu yang ditanganinya. Mediator hakim memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur proses mediasi, serta berupaya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Sementara itu, mediator non hakim adalah pihak yang bukan merupakan hakim, tetapi memiliki sertifikat sebagai mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan di lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediator non hakim ini dapat berasal dari kalangan profesi hukum, akademisi, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam menjalankan proses mediasi.

Keberadaan mediator hakim dan mediator non hakim memberikan fleksibilitas dalam proses mediasi, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik dan konteks sengketa yang dihadapi (Saraswati et al., 2020). Dalam kasus sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, mediator non hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan hukum adat dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memfasilitasi proses mediasi secara inklusif dan partisipatif, serta merumuskan solusi yang kontekstual dan diterima oleh semua pihak.

Dalam proses mediasi, hukum adat dan kearifan lokal masyarakat adat dapat dipertimbangkan dan diintegrasikan dengan kerangka hukum formal negara yang diatur dalam UUPA. Mediasi memungkinkan dialog yang terbuka dan inklusif antara perwakilan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum formal seperti UUPA, tetapi juga kontekstual dan diterima oleh semua pihak, terutama masyarakat adat.

Integrasi antara UUPA sebagai landasan hukum dan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan proses mediasi menjadi sangat penting dalam membangun perspektif inklusif dan mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat. UUPA berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan menciptakan kerangka regulasi yang responsif, sementara Perma No. 1 Tahun 2016 menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat melalui proses mediasi yang inklusif dan partisipatif.

Kolaborasi antara kedua aspek ini memungkinkan terciptanya solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat. Solusi yang dihasilkan melalui mediasi cenderung lebih berkelanjutan dan dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan, sesuai dengan semangat UUPA dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat ketentuan yang mengatur kemungkinan untuk melaksanakan mediasi secara daring atau online bagi para pihak yang tidak dapat hadir secara langsung. Hal ini dapat

dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi video conference seperti Zoom Meeting.

Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

"Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh yang dibantu oleh teknologi komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam proses mediasi."

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang bersengketa, termasuk masyarakat adat, dapat mengikuti proses mediasi secara daring atau online menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom Meeting. Hal ini memungkinkan para pihak yang memiliki keterbatasan geografis atau kendala lainnya untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik di tempat mediasi.

Penggunaan aplikasi video conference seperti Zoom Meeting dalam proses mediasi dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi para pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan, termasuk masyarakat adat yang mungkin tinggal di wilayah berjauhan.
2. Mengurangi biaya perjalanan dan akomodasi yang dibutuhkan jika harus hadir secara fisik di tempat mediasi.
3. Memfasilitasi proses mediasi yang lebih efisien dan fleksibel, karena para pihak dapat mengikuti proses mediasi dari lokasi masing-masing.
4. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses mediasi, karena semua pihak dapat melihat dan mendengar secara langsung melalui video conference.

Jika dilakukan melalui video conference seperti Zoom Meeting, mediasi memiliki keunggulan tambahan dalam hal transparansi karena proses tersebut dapat direkam dan disimpan sebagai bukti kehadiran serta partisipasi aktif dari para pihak yang terlibat. Ini menjamin proses yang lebih transparan dan akuntabel, serta memudahkan pemantauan keterlibatan semua pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. Dengan adanya rekaman video conference, seluruh jalannya proses mediasi dapat terdokumentasi dengan baik. Hal ini memberikan bukti yang jelas mengenai siapa saja yang hadir dan terlibat dalam proses mediasi, serta menunjukkan secara transparan bagaimana proses tersebut berlangsung. Rekaman ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari mengenai apa yang telah disepakati dalam proses mediasi.

Ketersediaan rekaman juga memungkinkan para pihak, pengamat, atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengakses dan memeriksa kembali jalannya proses mediasi jika diperlukan. Ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik atau masyarakat adat.

Dengan demikian, Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi video conference dalam proses mediasi, termasuk dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan pendekatan interdisipliner dan kerangka hukum yang responsif dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Platform digital ini dapat untuk menjadi sarana yang mempermudah pertukaran informasi, pengajuan bukti-bukti pendukung, dan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses mediasi, serta mengurangi potensi bias dan subjektivitas yang seringkali muncul dalam penyelesaian sengketa secara konvensional. (Irawan et al., 2024)

Membangun perspektif inklusif dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora memiliki implikasi penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan di era Society 5.0. Pendekatan inklusif ini menekankan pada keterlibatan, partisipasi, dan akomodasi kepentingan semua pihak. Dalam konteks sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, pendekatan inklusif dapat berkontribusi secara signifikan dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan perspektif dari ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan studi pembangunan dapat memahami secara mendalam dinamika sosial-budaya, praktik-praktik tradisional, dan kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat. Pemahaman ini menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menghargai identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Ilmu-ilmu politik dan ilmu pemerintahan juga berperan penting dalam menganalisis aspek kebijakan, tata kelola, dan kepentingan politik yang seringkali menjadi faktor penting dalam sengketa pertanahan (Zulkarnaen, 2023). Dengan memahami dinamika politik dan proses pengambilan keputusan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan ketidakadilan dan konflik, serta merumuskan strategi yang tepat untuk membangun dialog dan konsensus antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Selain itu, ilmu-ilmu humaniora seperti sejarah, filsafat, dan studi budaya dapat memberikan wawasan kritis dalam memahami akar permasalahan sengketa pertanahan dan mempromosikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perspektif dari ilmu-ilmu humaniora dapat membantu memahami konteks historis, nilai-nilai budaya, dan etika yang terlibat dalam sengketa pertanahan, serta merumuskan solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang lebih luas.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora dapat membangun pemahaman yang lebih holistik tentang tantangan sosial-budaya yang terkait dengan sengketa pertanahan. Hal ini memungkinkan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga merangkul aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat. Pendekatan inklusif ini juga menekankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat, dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Dengan memberikan ruang bagi suara-suara yang seringkali terpinggirkan, dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat.

Perspektif inklusif dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di era Society 5.0. Dengan memahami kompleksitas tantangan sosial-budaya yang terkait dengan sengketa pertanahan dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak dapat merumuskan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini akan membantu mencegah konflik serupa di masa depan dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Di era Society 5.0, penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok membutuhkan perspektif inklusif. Perspektif ini dibangun dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, studi pembangunan, ilmu politik, sejarah,

dan filsafat untuk memahami kompleksitas dinamika sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Integrasi kerangka hukum formal (UUPA) dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi (Perma No.1/2016) menjadi kunci. UUPA melindungi hak-hak masyarakat adat, sementara mediasi mengakomodasi kepentingan semua pihak secara inklusif dan partisipatif. Teknologi digital seperti aplikasi video conference berperan memfasilitasi mediasi yang efisien, transparan, dan terbuka. Dengan pendekatan interdisipliner, kerangka hukum responsif, mediasi inklusif, dan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan menjadi solusi yang dihasilkan adil, berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dalam mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat.

REFERENSI

- Ammar Nur Handyka, M. (2023). Pluralisme Budaya dalam Masyarakat Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner terhadap Keragaman Kultural. *Jecth : Journal Economy, Technology , Social and Humanities Vol.1 No.1, September 2023, 1(1)*, 1–7.
- Angraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *Jurnal El-Dusturie, 1(1)*. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197>
- Halim, A. (2023). Sosialisasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Pertanahan pada Kegiatan PPL Mahasiswa STIS Darul Falah Bondowoso Socialization. *Jurnal Pengabdian, 2(1)*, 204–210. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2712>
- Ipu, V., & Singkoh, H. N. F. S. (2021). Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governace, 1(1)*, 1–8.
- Irawan, H., Hasan, Z., Lampung, U. B., Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum : Tren dan Inovasi di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4600-4613 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: Htpps://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative, 4, 4600–4613*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9735>
- Kamilah, A. (2013). Analisis Ekonomi Alihfungsi Lahan Pertanian di Kota Bekasi (Kasus Kecamatan Bekasi Utara dan Bantar Gebang). *Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah, 5(1)*, 36–49.
- Morizcha, A. B. (2021). Dampak Investasi Perkebunan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pemilik Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Hukum Adat Umalulu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Hukum Visio Justisia, 1(1)*, 1–29. <https://republika.co.id/berita/py2duj383/kementan-514-investor-berminat-tanam-modal-di-perkebunan>.
- Nurbaedah, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha. *Diversi: Jurnal Hukum, 6(2)*, 220. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1350>
- Oktopiani, L., & Akbar, I. (2023). Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? (Studi Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(11)*, 350–355. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277664>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

- Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., & Boputra, E. (2020). Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Justitia et Pax*, 36(2), 159–179. <https://doi.org/10.24002/jep.v36i2.3164>
- Soenartha, G. A., & Sudiro, A. (2023). *Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. 6(2), 4277–4284. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Suyudi, I., Oktari, R., Sekartaji, H., & Zhafira, A. (2023). *Analisis Faktor Dukungan Komunitas Masyarakat terhadap Penanganan Illegal Waste Dumping di Situ Perigi dengan Pendekatan Conservation Criminology Theory*. 7, 172–201.
- Taib, Z. (2020). Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Agroprimatech*, 4(1), 27–33. <https://doi.org/10.34012/agroprimatech.v4i1.1329>
- Waluyo, A. (2014). Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan*, 7(2), 75–85.
- Yamin, M., Purba, H., Sembiring, R., & Sari, E. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum* |, 7, 50–67.
- Zulkarnaen, J. T. A. H. P. (2023). Strategi Kolaboratif Berbasis Masalah dalam Pengelolaan Batas Wiyalah Kelurahan Bangka Beliting Darat Kota Pontianak dengan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(2), 190–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i2.657>